



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB. BENGKULU TENGAH, BENGKULU, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. BENGKULU TENGAH, BENGKULU, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Agil Al Munawar, S.H, Tri Wahyudi, S.H., Putra Novriansyah, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ahmad Agil AL Munawar dan Rekandi Jl KH Ahmad Dahlan Nomor 10 Rt 9 Rw 9 Kelurahan Gunung Alam, kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten xxxxxxxx Utara Telp.081273333800, email:kantorhukumagil@gmail. com sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 2 januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orangtua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 23 halaman

Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 4 Januari 2023 dan telah didaftar secara e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 7/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan halxhal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2005, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah dengan Nomor : 30/12/II/2005, tertanggal 12 Februari 2005, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
 - a. Rina Agustin Indah Rizki, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Tanjung Sakti, 21x08x2006;
 - b. Bunga Okta Triyani, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxxxx, 01x10x2014;
 - c. Citra Septiasih, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxxxx, 06x09x2017;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung, yakni;

Nama	: Rina Agustin Indah Rizki binti Iwan Subandri;
Tempat tanggal lahir	: Tanjung Sakti, 21 September 2006;
Umur	: 16 Tahun 3 Bulan ;
Agama	: Islam;
Pendidikan	: SMP;
Pekerjaan	: Belum Bekerja;
Tempat kediaman di	: Simpang Beliben, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah;

Halaman 2 dari 23 halaman
Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya yakni ;;

Nama : Amanda Yogi Pranata bin Yanto;

Tempat tanggal lahir : Pondok Kelapa, 14 Mei 2002;

Umur : 20 Tahun 7 Bulan;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan : belum bekerja;

Tempat kediaman di : xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten xxxxxxxx Tengah;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 16 Tahun 3 Bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undangundangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Bx1269/Kua.07.10.01/PW.01/11/2022, tertanggal 23 Desember 2022;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 2 Tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada Dukhul), bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil sesuai dengan surat keterangan hamil Nomor : 445/803/SKH/PKM/PK.NY/XII/202, yang dikeluarkan Puskesmas Perawatan Pekik Nyaring oleh Bidan Eva Juanarti, sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

Halaman 3 dari 23 halaman

Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

11. Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut ::

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan Subandri
NIK : 1709031012810003 (Pemohon I);
- b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Darma Wanisa
NIK : 1709037112800003 (Pemohon II);
- c. Photo copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II
dengan Nomor : 30/12/II/2005;
- d. Photo copy surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Kerkap
Nomor : Bx445/803/SKH/PKM/PK.NY/XII/202;
- e. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rina Agustin
Indah Rizki;
- f. Photo copy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor :
1709032209110001;
- g. Photo copy Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I
dan Pemohon II atas nama Amanda Yogi Pranata;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;;

Halaman 4 dari 23 halaman
Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rina Agustin Indah Rizki binti Iwan Subandri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Amanda Yogi Pranata bin Yanto;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

SUBSIDAIR.;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadilxadilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon bernama Ayu Octavia binti Suroto dan calon suaminya bernama Amanda Yogi Pranata bin Yanto dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ayu Octavia binti Suroto adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar pihaknya berencana menikah dengan seorang lakixlaki bernama Amanda Yogi Pranata bin Yanto dipersidangan;
- Bahwa anak pihaknya dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon telah dipinang oleh calon suami anak para Pemohon pada bulan Desember 2022 dan tidak dalam pinangan orang lain serta telah direstui oleh para Pemohon;
- Bahwa pihaknya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa status anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 5 dari 23 halaman

Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah sekolah dan berhenti karena ingin menikah;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan kebun sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah pihaknya telah hamil dengan usia kehamilan 25 (dua puluh lima) minggu;
- Bahwa anak yang dikandung oleh anak para Pemohon adalah anak calon suami anak Para pemohon bernama Amanda Yogi Pranata bin Yanto;

Bahwa, telah didengar keterangan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Yanto di persidangan sebagai berikut:

- ? Bahwa anak para para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah kenal selama kurang lebih 1 tahun dan telah diadakan lamaran kepada anak Pemohon pada bulan Desember 2022 dan yang saat ini anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain serta telah direstui;
- ? Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- ? Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- ? Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam ;
- ? Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan kebun sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- ? Bahwa para Pemohon tidak memaksa anak para Pemohon dan sudah ikhlas jika anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- ? Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah pihaknya telah hamil dengan usia kehamilan 25 minggu 5 hari;

Halaman 6 dari 23 halaman

Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

? Bahwa anak yang dikandung oleh anak para Pemohon adalah anak calon suami anak Para Pemohon bernama Amanda Yogi Pranata bin Yanto;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk bersamaksama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalilxdalil permohonan para Pemohon telah mengajukan buktixbukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti SuratxSurat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Iwan Subandri NIK 1709031012810003 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Tengah tanggal 23x05x2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darma Wanisa NIK 1709037112800003 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Tengah tanggal 23x05x2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah Kartu Urusan Agama Nomor 30/12/II/2005 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Utara tanggal 22x10x1996, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 7 dari 23 halaman
Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rina Agustin Indah Rizki Nomor 2754/Um/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota xxxxxxxx tanggal 12x09x2006, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi kartu keluarga atas nama Iwan Subandri Nomor 1709032209110001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Amanda Yogi Pranata Nomor 1709xLTx22082016x0012 Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Tengah tanggal 9x09x2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah nomor B1269/KUA07.10.01/PW.01/11/2022 yang dikeluarkan tanggal 23x12x2022 telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat keterangan hamil atas nama Rina Agustin nomor 445/801/skh/pkm/pk.ny/xii/2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Eva Juanarti tanggal 24x12x2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Alat Bukti Saksisaksi :

1. **Suherman bin Bedul Sahri**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx tempat tinggal di Desa Simpang Bliben, Rt 01 Rw 02 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kabupaten xxxxxxxx Tengah, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan halxhal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Ponakan Pemohon II;

Halaman 8 dari 23 halaman
Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah ;
- Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan seorang lakixlaki bernama Amanda Yogi Pranata bin Yanto;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dengan status belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah melangsungkan pendidikan tingkat menengah atas dan telah berhenti;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan sawit dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak para Pemohon berencana untuk menikah adalah pihaknya telah hamil dengan usia kehamilan 25 (dua puluh lima) minggu;
- Bahwa anak yang dikandung oleh anak para Pemohon adalah anak calon suami anak Para pemohon bernama Amanda Yogi Pranata bin Yanto;

2. Ardiansyah, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Desa Simpang Bliben, Rt 01 Rw 02 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kabupaten xxxxxxxx Tengah, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan halxhal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Tetangga orang tua calon suami anak para Pemohon

Halaman 9 dari 23 halaman

Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah ;
- Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan seorang lakixlaki bernama Amanda Yogi Pranata bin Yanto;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dengan status belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah melangsungkan pendidikan tingkat menengah atas dan telah berhenti;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan sawit dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak para Pemohon berencana untuk menikah adalah pihaknya telah hamil dengan usia kehamilan 25 (dua puluh lima) minggu;
- Bahwa anak yang dikandung oleh anak para Pemohon adalah anak calon suami anak Para pemohon bernama Amanda Yogi Pranata bin Yanto;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang

Halaman 10 dari 23 halaman
Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon, yang mana kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari Pemohon kepada Advokat Ahmad Agil Al Munawar, S.H, Tri Wahyudi, S.H., Putra Novriansyah, S.H tertanggal 2 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 11/SK/G/2023 tertanggal 10x01x2023;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H, dari PPKHI tanggal 26 Agustus 2023;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Tri Wahyudi, S.H., dari KAI tanggal 10 Januari 2023;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Putra Novriansyah, S.H dari KAI tanggal 06 November 2023;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx atas nama Putra Novriansyah, S.H tanggal 25x03x2021;
6. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx atas nama Tri Wahyudi, S.H tanggal 25x03x2021;

Pertimbangan unsur x unsur dalam surat kuasa

Halaman 11 dari 23 halaman

Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama; selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pertimbangan Bea Meterai:

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau

Halaman 12 dari 23 halaman
Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Khusus Para Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat:

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Halaman 13 dari 23 halaman
Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 UndangxUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum Pemohon masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbanganxpertimbangan di atas maka Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuanxketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 UndangxUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Halaman 14 dari 23 halaman

Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan UndangxUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangxUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UndangxUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suaminya, para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan orangtua calon anak para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumahxtangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Halaman 15 dari 23 halaman

Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UndangxUndang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam UndangxUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangxUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 UndangxUndang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang HakxHak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilxdalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil buktixbukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undangxundang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undangxundang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, buktixbukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksixsaksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai

Halaman 16 dari 23 halaman
Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, oleh karena bukti P.8 tersebut bukan merupakan Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan sehingga alat bukti tersebut masih membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi para Pemohon, membuktikan jika Para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai pasangan suami istri yang sah dan telah memiliki anak bernama Rina Agustin Indah Rizki sehingga dalam hal ini dalil para Pemohon telah terbukti dan secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi para Pemohon, membuktikan jika calon suami anak para Pemohon beragama Islam, cukup umur untuk menikah, tidak mempunyai hubungan kerabat nasab maupun sepersusuan dengan anak Para Pemohon yang menghalangi terhadap syarat dan rukun pernikahan, sehingga Hakim menilai bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Halaman 17 dari 23 halaman

Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.7, telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) UndangxUndang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi UndangxUndang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 25 minggu, sebagaimana telah diterangkan oleh ahli yang mempunyai kemampuan untuk itu dan keterangan saksi-saksi pemohon, sehingga hal tersebut meyakinkan bagi Hakim dan bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan anak para Pemohon di dalam persidangan, bahwa anak para Pemohon pernah mengenyam pendidikan dan saat ini telah berhenti. Meskipun demikian hakim telah menasehati akan pentingnya pendidikan namun anak para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah;

Menimbang, berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon anak Pemohon, bahwa calon anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan sawit dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga calon suami anak para Pemohon memberikan pengakuan bahwa anak yang dikandung anak para Pemohon adalah anak dari calon suami anak para Pemohon dan kehamilannya saat ini berusia 30 minggu, sehingga hakim menilai berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

Halaman 18 dari 23 halaman
Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak para Pemohon masih kurang umur untuk menikah yaitu 18 tahun 4 bulan;
2. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya bernama Amanda Yogi Pranata bin Yanto sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
4. Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan dan telah berhenti;
5. Bahwa alasan sangat mendesak anak para pemohon berencana untuk menikah adalah karena anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 25 (dua puluh lima) minggu;
6. Bahwa anak yang dikandung oleh anak para Pemohon adalah anak calon suami anak Para pemohon bernama Amanda Yogi Pranata bin Yanto;
7. Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan keduanya dan telah dilakukan peminangan kepada anak para Pemohon yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
9. Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan kebun sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. Bahwa para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan

Halaman 19 dari 23 halaman
Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

11. Bahwa para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan anak Para Pemohon;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap faktaxfakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundangundangan sebagai berikut :

1. Adanya unsur **penyimpangan dengan alasan sangat mendesak** sesuai dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon terbukti telah hamil dengan usia kehamilan 25 minggu sehingga hal ini menjadi hal sangat mendesak yang perlu hakim pertimbangkan, dimana terdapat *madharat* lain yang lebih besar yaitu status anak yang mesti mendapat perlindungan status hukumnya. Oleh karena itu, Hakim sepakat dengan pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

?Imam Jalaludin asSuyuti, dalam *AlxAsbah wa al Nadzoir* hal 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;

?*Al Qawaid al Fiqhiyah Baina alxAshalah wa al taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

إذا تعارضت مفسدتان روى أعظمهما ضرراً بار تكاب أخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30x74/PUUxXII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya

Halaman 20 dari 23 halaman

Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

"Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata "penyimpangan" UU Perkawinan harus dimaknai "penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan". Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa "penyimpangan" a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai "pintu darurat" apabila terdapat halxhal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

3. Menimbang, adanya **"lakixlaki yang mengawini adalah yang menghamilinya"**, memberikan ruang dharuriyat (emergency door) bagi wanita yang telah hamil untuk menikah dengan lakixlaki yang menghamilinya. Sehingga hakim menilai, bahwa lakixlaki (calon suami anak para Pemohon) telah menunjukan *itikad* baik untuk bertanggung jawab untuk menikahi anak para Pemohon dan tentu akan memberikan perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami dan perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh anak Pemohon. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya lakixlaki tersebut untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya, akan muncul pernikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang kelak dilahirkannya. Oleh karena itu hakim senada dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan seorang wanita yang hamil menikah dengan lakixlaki yang menghamilinya dan pendapat ulama *Imam Nawawi dalam kitab Majmu Syarah Muhazzab juz 17 :*

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas lakixlakinya untuk menikahinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah

Halaman 21 dari 23 halaman

Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangxUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundangundangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak para Pemohon (Rina Agustin Indah Rizki binti Iwan Subandri) untuk menikah dengan seorang laki xlaki (Amanda Yogi Pranata bin Yanto);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (*seratus empat puluh lima rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

Evi Yati, S.H.

HAKIM,

Achmad Fachrudin,
S.H.I., M.S.I.

Halaman 22 dari 23 halaman
Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran
Biaya Proses
Biaya Pemanggilan
PNBP Panggilan
Biaya Redaksi
Biaya Meterai
Jumlah

seratus empat puluh lima

rupiah

Halaman 23 dari 23 halaman
Penetapan No 7/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)